



PANDUAN MAGANG BERDAMPAK



2025

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

BUKU PANDUAN PROGRAM MAGANG BERDAMPAK

Tahun 2025

Diterbitkan oleh:

Program Magang Berdampak
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Catatan Penggunaan

Buku Panduan Magang Berdampak Tahun 2025 ini dapat disimpan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Magang Berdampak Tahun 2025. Buku ini menjadi panduan bagi mahasiswa, Mitra, Mentor, Dosen Pembimbing Program, dan Koordinator Perguruan Tinggi. Buku ini dapat didistribusikan ke khalayak umum dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KATA PENGANTAR

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Panduan Program Magang Berdampak Tahun 2025 merupakan bagian penting dari upaya transformasi pendidikan tinggi di Indonesia menuju sistem pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat, perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga yang adaptif, siap kerja, dan mampu menjawab tantangan nyata di dunia profesional.

Program Magang Berdampak hadir sebagai jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja, sekaligus sebagai ruang belajar yang berdampak langsung bagi mahasiswa, mitra industri, dan institusi pendidikan. Inisiatif ini selaras dengan visi besar Kampus Berdampak, sebuah strategi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mendorong kontribusi aktif perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan mentransformasi sosial-ekonomi nasional.

Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang bermakna, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap ekosistem dunia kerja. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—perguruan tinggi, dosen pendamping, mitra industri, dan mahasiswa—untuk melaksanakan program ini dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan komitmen tinggi. Dengan mengedepankan kualitas, relevansi, dan akuntabilitas, kita bersama-sama mendorong pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih berdampak, tanggap terhadap perubahan, dan mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. LANDASAN HUKUM | 2 |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM | 4 |
| D. JANGKA WAKTU | 7 |
| E. LUARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM | 7 |
| F. KARAKTERISTIK PROGRAM | 8 |
| BAB II PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN SELEKSI | 9 |
| A. PERSYARATAN PIHAK TERKAIT PROGRAM | 9 |
| B. ALUR SELEKSI PROGRAM | 15 |
| BAB III PELAKSANAAN PROGRAM | 18 |
| A. PELAKSANAAN PROGRAM | 18 |
| B. KEGIATAN PROGRAM | 21 |
| C. BERAKHIRNYA KEGIATAN PADA PROGRAM | 24 |
| BAB IV PENDANAAN | 26 |
| A. KOMPONEN PENDANAAN DAN PENERIMA DANA | 26 |
| B. KELENGKAPAN DOKUMEN DAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA | 28 |
| C. MEKANISME PEMBAYARAN | 31 |
| D. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA | 32 |
| BAB V PENJAMINAN MUTU | 33 |
| A. PENILAIAN DAN PENGAKUAN PROGRAM | 33 |
| B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI | 34 |
| C. PELAPORAN KEGIATAN | 35 |
| D. PERBAIKAN BERKELANJUTAN | 35 |
| BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI | 37 |
| A. KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK TERKAIT | 37 |
| B. LARANGAN | 40 |
| C. SANKSI | 43 |
| BAB VII KEADAAN DARURAT | 44 |
| BAB VIII PROSEDUR PENGADUAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN TERMINASI KEPESERTAAN | 45 |
| A. PROSEDUR PENGADUAN | 45 |
| B. PROSES PENGUNDURAN DIRI DAN TERMINASI | 46 |
| BAB IX PENUTUP | 49 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di tingkat global yang semakin dinamis. Dalam upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri, Pada Tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah meluncurkan inisiatif strategis yang dikenal sebagai Kampus Berdampak. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia agar tidak hanya menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, tetapi juga menjadi agen perubahan aktif yang berkontribusi secara signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, mendukung pembangunan di tingkat daerah, serta mendorong transformasi sosial-ekonomi di tingkat nasional.

Salah satu program unggulan yang menjadi bagian integral dari inisiatif Kampus Berdampak adalah Program Magang Berdampak. Program ini dirancang sebagai jembatan penghubung yang esensial antara lingkungan akademik di perguruan tinggi dengan dunia kerja profesional di berbagai sektor industri. Melalui Program Magang Berdampak, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia diberikan kesempatan emas untuk merasakan secara langsung dan terlibat aktif dalam dinamika lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengalaman belajar yang diperoleh di lingkungan kerja profesional ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan keterampilan praktis, pemahaman mendalam tentang etos kerja, serta pengembangan jaringan profesional yang sangat berharga untuk karir mereka di masa depan. Program ini tidak

hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi pihak industri yang berkesempatan untuk mendapatkan talenta-talenta muda yang potensial dan segar, serta bagi perguruan tinggi yang dapat meningkatkan kualitas lulusannya agar lebih siap memasuki pasar kerja.

Program Magang Berdampak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademis, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup perkuliahan.

Program Magang Berdampak bukan hanya sebuah langkah revolusioner dalam sistem pendidikan tinggi, tetapi juga merupakan solusi konkrit terhadap kebutuhan dunia industri. Magang Berdampak bukan hanya mempersiapkan Mahasiswa menjadi individu yang siap kerja, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara lulusan dan harapan industri nasional. Pelaksanaan Magang Berdampak menjadi bagian integral dari transformasi pendidikan tinggi menuju sebuah ekosistem yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Program Magang Berdampak yaitu berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 45/B/KPT Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

c. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM

Program Magang Berdampak bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja yang dinamis, termasuk perubahan kompetensi. Secara khusus, program ini bertujuan untuk:

1. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja yang harus dikuasai;
2. meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan *soft skills* mahasiswa;
3. membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang sesuai dan berkualitas di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi; dan
4. meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan konsolidasi melalui koordinator perguruan tinggi dan dosen pendamping program.
5. mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan dunia kerja melalui penerapan ilmu, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial.

Program Magang Berdampak dirancang untuk memberikan keuntungan kepada berbagai pihak yang terlibat:

1. Mahasiswa

- a. mendapatkan pengalaman kerja di industri/institusi Mitra selama 1 (satu) semester dengan program berkualitas tinggi yang sesuai dengan minat dan pilihan Mahasiswa;
- b. mendapat bimbingan mentor/supervisor/tutor/pembimbing lapangan yang profesional dan berpengalaman;
- c. mendapat pengakuan kredit hingga 20 (dua puluh) satuan kredit semester (SKS) bagi Mahasiswa yang mengikuti Program Magang Berdampak selama 1 (satu) semester dan dapat menyelesaikan program dibuktikan dari penilaian yang diberikan oleh Mentor;
- d. menerima sertifikat dan nilai dari Mitra setelah selesai mengikuti Program Magang Berdampak; dan
- e. mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung oleh Mitra tempat menjalankan program, jika menjalankan program dengan baik.

2. Perguruan Tinggi

- a. memberi ruang pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi;
- b. menjadi wadah penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- c. membantu dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama IKU 1 (satu) dan IKU 2 (dua); dan
- d. meningkatkan kesempatan bagi program studi untuk menjalin kerja sama dengan Mitra, sehingga diharapkan akan membantu pencapaian IKU 6 (enam).

3. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)
 - a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyelaraskan kebutuhan industri, mahasiswa, dan perguruan tinggi.
 - b. Membuka peluang untuk membangun jaringan dan berkolaborasi antara mitra dan perguruan tinggi.
4. Dosen Pendamping Program (DPP)
 - a. Dosen dari berbagai program studi memiliki peluang untuk membangun jaringan dan bekerja sama dengan mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra.
 - b. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan meningkatkan capaian lulusan.
5. Mitra
 - a. Mendapatkan akses ke talenta muda yang cerdas, bersemangat, dan siap belajar, sekaligus membangun jalur pengembangan talenta (*talent pipeline*) jangka panjang.
 - b. Memperoleh tambahan sumber daya manusia yang dapat membantu tugas operasional maupun proyek strategis tanpa menambah beban biaya SDM secara signifikan.
 - c. Mendapat peluang untuk menyerap ide-ide segar, pendekatan inovatif, dan wawasan teknologi terkini yang dibawa mahasiswa dari dunia akademik.
 - d. Memperkuat citra sebagai tempat kerja yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda, sehingga meningkatkan daya tarik *employer branding*.
 - e. Melakukan proses rekrutmen lebih efisien dengan menjadikan program magang sebagai sarana seleksi awal terhadap calon karyawan potensial.
 - f. Berkontribusi langsung dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional melalui kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi dan pembinaan mahasiswa.

D. JANGKA WAKTU

Program Magang Berdampak dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) semester.

E. LUARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui program Magang Berdampak, terdapat sejumlah capaian strategis yang tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung di dunia kerja, peningkatan keterserapan lulusan, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra eksternal. Adapun tiga manfaat utama yang dapat diukur secara konkret adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman Mahasiswa belajar di luar Perguruan Tinggi, diukur dengan indikator jumlah Mahasiswa yang mengikuti Program Magang Berdampak dan dapat diakui/disetarakan dengan pembelajaran hingga 20 (dua puluh) SKS;
2. memperpendek masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja, diukur dengan indikator jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penawaran untuk bekerja di Mitra tempat Mahasiswa menjalankan Program Magang Berdampak; dan
3. memberikan kesempatan bagi Program Studi untuk bekerja sama dengan Mitra dalam pengembangan kurikulum dan penyediaan Program Magang, diukur dengan indikator jumlah Program Studi yang melaksanakan kerja sama langsung dengan Mitra setelah Program Magang Berdampak selesai.

F. KARAKTERISTIK PROGRAM

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mewajibkan Mitra untuk merancang sebuah program berkualitas. Adapun karakteristik Program Magang Berdampak yang diharapkan yaitu:

1. memberikan penugasan yang menjawab masalah riil kepada Mahasiswa;
2. Mahasiswa mendapatkan bimbingan langsung dari mentor di lokasi magang.
3. setiap 1 (satu) Mentor mendampingi maksimal 10 (sepuluh) Mahasiswa;
4. periode Program Magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester; dan
5. Setelah Program Magang selesai, mahasiswa akan menerima sertifikat dari mitra dengan mencantumkan kompetensi, deskripsi kompetensi, dan capaian kompetensi yang telah diraih. Sertifikat ini juga akan menjelaskan deskripsi dari capaian-capaian tersebut.

BAB II PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN SELEKSI

A. PERSYARATAN PIHAK TERKAIT PROGRAM

Program Magang Berdampak melibatkan mahasiswa sebagai peserta, mitra dan mentor sebagai penyedia magang dan studi independen, serta koordinator perguruan tinggi (PT) dan dinas pendidikan provinsi (DPP) yang bersinergi untuk meningkatkan kualitas program. Untuk itu, diperlukan rekrutmen mahasiswa, mitra, koordinator PT, dan DPP dengan persyaratan yang sesuai.

1. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan Program Magang Berdampak sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persyaratan Mahasiswa

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|--|--|
| a. | Warga Negara Indonesia | KTP dan/atau surat keterangan domisili |
| b. | Mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus pada program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana dari program studi terakreditasi pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; | - |
| c. | Pada saat pendaftaran, Mahasiswa program diploma dua, diploma | - |

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|---|--|
| | tiga, dan diploma empat/sarjana terapan paling rendah terdaftar pada semester 2 (dua) serta bagi Mahasiswa program sarjana paling rendah terdaftar pada semester 4 (empat); | |
| d. | mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Program Magang Berdampak dari perguruan tinggi; | Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi |
| e. | bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan Program Magang Berdampak hingga selesai; dan | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa |
| f. | Lulus proses seleksi oleh Mitra. | <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> |

1. Perguruan Tinggi (PT)

Persyaratan PT untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program Magang Berdampak sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persyaratan Perguruan Tinggi

| No | Persyaratan | Dokumen |
|----|---|---------|
| 1 | PT di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang terdaftar di PDDIKTI. | - |

2. Dosen Pendamping Program (DPP)

Persyaratan DPP untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program Magang Berdampak sebagai berikut:

Tabel 2.3 Persyaratan DPP

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|--|--|
| a. | berasal dari program studi terakreditasi pada program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; | - |
| b. | memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); | - |
| c. | memiliki komitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan; | surat pernyataan komitmen |
| d. | mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Program Magang Berdampak dari perguruan tinggi; dan | Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi |
| e. | memiliki pengalaman pendampingan. | 1. daftar riwayat hidup (<i>curriculum vitae</i>); dan 2. dokumen pengalaman/ |

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|-------------|-----------------------------|
| | | portofolio pendampingan. |

3. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)

Persyaratan Koordinator PT untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program Magang Berdampak sebagai berikut:

Tabel 2.4 Persyaratan Koordinator PT

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|---|--|
| a. | mendapatkan rekomendasi untuk menjadi koordinator PT pada Program Magang Berdampak; dan | surat rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi |
| b. | memiliki komitmen untuk memberikan informasi di internal perguruan tinggi dan melakukan pemantauan Mahasiswa selama pelaksanaan Program Magang Berdampak. | surat pernyataan |

4. Mitra

Persyaratan Mitra untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program Magang Berdampak adalah:

Tabel 2.5 Persyaratan Mitra

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|--|-------------------------------|
| a. | instansi pemerintahan dan badan hukum perdata; | |
| b. | Bagi instansi pemerintah dan badan hukum perdata yang pernah menjadi mitra program magang berdampak yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti harus memiliki rekam jejak yang baik; | Surat kesediaan menjadi mitra |
| c. | Bagi instansi pemerintah dan badan hukum perdata yang belum pernah menjadi mitra program magang berdampak yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti dapat melalui jalur undangan atas pertimbangan kapasitas, rekam jejak, dan reputasi, relevansi bidang usaha/kerja/kegiatan, serta pertimbangan lain dengan mengutamakan kepentingan | Surat kesediaan menjadi mitra |

| No. | Persyaratan | Dokumen |
|-----|---|-------------------------------|
| | peningkatan kompetensi Mahasiswa; dan | |
| d. | Mitra melalui jalur penugasan yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. | Surat kesediaan menjadi mitra |

B. ALUR SELEKSI PROGRAM

Adapun alur seleksi sebagai berikut:

1. Tahapan Seleksi Mitra

Tahapan seleksi Mitra sebagai berikut:

- a. Calon mitra akan mendapatkan undangan dari Direktorat Pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan mitra:
 - Pemerintahan dan badan hukum perdata yang pernah menjadi mitra program magang;
 - pemerintah dan badan hukum perdata yang belum pernah menjadi mitra program magang; dan
 - Mitra melalui jalur penugasan yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- b. Mitra melakukan konfirmasi kesediaan mitra untuk menyediakan Magang Mahasiswa;
- c. Negosiasi dan rekonsiliasi jumlah lowongan menyesuaikan ketersediaan anggaran; dan
- d. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan mitra Magang Berdampak.

2. Tahapan Seleksi Mahasiswa

Tahapan seleksi Mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar melalui laman Program;
- b. Persetujuan dari Kepala Program Studi asal mahasiswa dan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- c. seleksi administrasi oleh Belmawa yaitu memeriksa kesesuaian data Mahasiswa pendaftar berdasarkan persyaratan Program yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi pengirim;
- d. Mitra melaksanakan seleksi kualifikasi, hanya mahasiswa yang lolos seleksi administrasi yang bisa diakses oleh mitra;
- e. Mahasiswa akan mendapatkan informasi penawaran/penerimaan peserta magang;
- f. Mahasiswa melakukan konfirmasi menerima/menolak penawaran dari Mitra melalui platform dalam waktu maksimal 24 jam, jika dalam waktu tersebut mahasiswa tidak melakukan konfirmasi, maka status penawaran akan hangus;
- g. penetapan hasil seleksi Mahasiswa Program Magang Berdampak dengan Keputusan Direktur Belmawa; dan
- h. hasil seleksi Mahasiswa Program Magang Berdampak dapat dilihat melalui laman Program MBKM.

3. Tahap Seleksi Dosen Pendamping Program (DPP)

Tahapan seleksi DPP sebagai berikut:

- a. calon DPP melakukan pendaftaran melalui laman Program;
- b. seleksi administrasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data DPP pendaftar berdasarkan persyaratan Program;

- c. seleksi kualifikasi dilakukan dengan melihat kesesuaian program studi DPP terhadap kebutuhan Mitra;
- d. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan DPP yang dinyatakan diterima Program; dan
- e. mengumumkan hasil seleksi DPP Program Magang Berdampak dapat dilihat melalui laman Program Magang.

4. Koordinator Perguruan Tinggi (KPT)

Tahapan Seleksi Koordinator PT sebagai berikut:

- a. Calon KPT harus mendaftar di laman Program dengan mengunggah persyaratan yang diperlukan;
- b. Seleksi administrasi oleh tim program;
- c. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan DPP yang dinyatakan diterima Program; dan
- d. mengumumkan hasil seleksi DPP Program Magang Berdampak dapat dilihat melalui laman Program Magang.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

A. PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Program Magang Berdampak dimulai dengan serangkaian kegiatan persiapan yang melibatkan Mitra, Koordinator PT, Mahasiswa, dan DPP. Kegiatan ini dilakukan sebelum Program dimulai mencakup pembekalan untuk Mitra, pembekalan untuk Koordinator PT, *onboarding* nasional, mobilisasi Mahasiswa Magang, serta pembekalan untuk DPP.

1. Pembekalan kepada Mitra

Pembekalan kepada Mitra dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan utama program dan prosedur teknis pelaksanaannya. Materi pembekalan meliputi:

- a. memberikan pemahaman kembali mengenai tujuan dan ekspektasi dari pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. menjelaskan alur pelaksanaan, termasuk hak dan kewajiban Mitra dalam Program Magang Berdampak;
- c. berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh Mitra terkait proses *onboarding*, pelaksanaan, termasuk evaluasi/penilaian terhadap Mahasiswa;
- d. panduan penggunaan laman Program, penilaian/evaluasi disusun dan diunggah oleh Mentor; dan
- e. Informasi larangan-larangan dalam pelaksanaan program.

2. Pembekalan kepada Koordinator PT

Pembekalan kepada Koordinator PT dilakukan terkait beberapa hal berikut:

- a. memberikan pemahaman kembali mengenai tujuan dan ekspektasi dari pelaksanaan Program Magang Berdampak;

- b. menjelaskan alur pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban Koordinator PT dalam Program;
- c. panduan penggunaan laman Program dan laporan yang harus disusun oleh Koordinator PT;
- d. berbagai hal yang perlu dipersiapkan Koordinator PT terkait proses *onboarding*, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian; dan
- e. pembekalan bagi Koordinator PT untuk melakukan pendampingan dan menjaga motivasi Mahasiswa demi menekan tingkat pengunduran diri Mahasiswa dari Program.

3. Pembekalan DPP

Program Magang Berdampak melakukan pembekalan kepada DPP untuk menginformasikan tujuan utama pelaksanaan program dan segala prosedur teknis yang akan berlaku sehingga segala hal yang terjadi selama pelaksanaan bisa ditangani dengan baik. Pembekalan yang dilakukan meliputi:

- a. menjelaskan alur pelaksanaan, termasuk hak dan kewajiban DPP dalam Program;
- b. menjelaskan tata cara pengisian segala laporan serta semua hal-hal teknis yang perlu dilakukan oleh DPP selama program berlangsung;

4. Pembekalan Mahasiswa

Pembekalan kepada mahasiswa lolos seleksi Program yang bertujuan agar Mahasiswa memiliki kesiapan yang tinggi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat Magang dan Studi Independen, sekaligus mampu menjalankan tugas sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Pembekalan ini dilakukan bersamaan dengan Pelepasan mahasiswa magang.

5. *Mobilisasi Mahasiswa Magang*

- a. mobilisasi dilaksanakan 1 (satu) kali perjalanan dari dan ke provinsi domisili atau Perguruan Tinggi asal Mahasiswa peserta Magang;
- b. Mitra menyusun daftar nama Mahasiswa yang akan mengajukan mobilisasi dari tempat asal atau Perguruan Tinggi ke lokasi Mitra (berlaku sebaliknya untuk kepulangan), beserta jadwal perjalanan yang diajukan (sesuai dengan timeline program). Daftar tersebut kemudian dikirimkan ke Belmawa untuk diproses dalam pemesanan tiket perjalanan Mahasiswa.
- c. Belmawa mengirimkan daftar nama Mahasiswa tersebut beserta jadwal perjalanan yang telah ditetapkan kepada agen perjalanan yang sudah ditunjuk, kemudian menerbitkan dan mengkoordinasikan tiket perjalanan ke Mahasiswa peserta melalui Mitra;
- d. Mahasiswa hanya boleh diberangkatkan pada tanggal yang ditentukan atau terlampir pada lembar pengajuan tiket perjalanan yang akan diinfokan oleh agen perjalanan; dan
- e. Mahasiswa bertanggung jawab penuh untuk **mengembalikan dana transportasi** yang telah dikeluarkan oleh Program Magang Berdampak apabila mahasiswa **lalai** dan mengakibatkan terjadinya *re-schedule*, pembatalan, dan/atau tiket tidak digunakan (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya). **Kelalaian** yang dimaksud adalah:
 1. **Tidak hadir** atau **terlambat hadir** sesuai jadwal keberangkatan, kecuali keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:

- a. sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
 - b. kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;
 - c. mengurus keluarga inti sakit, melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit, dan *copy* (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga; dan
 - d. menghadiri keluarga inti yang wafat, melampirkan *copy* (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat yang menyatakan hubungan keluarga, dan surat keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat.
2. Tidak memenuhi persyaratan administrasi perjalanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **seperti tidak dapat menunjukkan hasil vaksin, tidak membawa identitas, dan persyaratan perjalanan lainnya yang berlaku.**
- f. Mahasiswa wajib mengunggah *scan/foto boarding pass/e-boarding pass* dengan nama yang bersangkutan ke laman Program dan juga diserahkan kepada Mitra sebagai bukti mobilisasi maksimal 1 (satu) hari setelah sampai di tujuan.

B. KEGIATAN PROGRAM

1. Kegiatan Mahasiswa

Selama mengikuti Program Magang Berdampak, mahasiswa memiliki tanggung jawab administratif dan akademik yang harus dipenuhi secara berkala. Kegiatan pelaporan ini menjadi bagian penting dalam proses monitoring, evaluasi, serta pencairan hak mahasiswa. Terdapat dua jenis laporan yang wajib disusun, yaitu laporan bulanan dan laporan akhir, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Bulanan

- 1) Mahasiswa menyusun laporan bulanan yang berisi progres penyelesaian tugas/pembelajaran yang diperoleh selama 1 (satu) bulan pada akhir bulan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Keterlambatan dalam mengunggah laporan bulanan dapat mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau tidak diterimanya pendanaan; dan
- 2) meminta persetujuan Mentor terkait laporan bulanan yang telah dibuat dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan Mentor.

b. Laporan Akhir Mahasiswa

- 1) Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan;
- 2) Mahasiswa meminta masukan terkait laporan akhir yang telah disusunnya kepada Mentor dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan; dan
- 3) mengunggah laporan akhir sesuai format yang ditetapkan dan dapat diunduh melalui laman Program.

2. Kegiatan Mitra

Dalam pelaksanaan Program Magang Berdampak, mitra industri atau organisasi berperan aktif dalam memberikan pengalaman kerja yang bermakna bagi mahasiswa. Mitra tidak hanya menyediakan tempat magang, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan, melakukan evaluasi, dan memastikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Beberapa peran dan kewajiban utama mitra dalam program ini antara lain:

- 1) Mitra menugaskan mahasiswa pada proyek, divisi, atau aktivitas tertentu yang memberikan pengalaman kerja nyata, serta memberikan pendampingan langsung melalui mentor internal.
- 2) secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa melalui kegiatan sapa mitra rutin, dan umpan balik langsung.
- 3) Mitra berkewajiban menerbitkan sertifikat dan mencantumkan kompetensi, deskripsi kompetensi, dan capaian kompetensi yang telah diraih. Sertifikat ini juga akan menjelaskan deskripsi dari capaian-capaian tersebut.
- 4) Sertifikat diserahkan langsung kepada mahasiswa setelah mahasiswa selesai mengikuti magang dan menyelesaikan seluruh kewajiban mahasiswa peserta magang. Selain itu sertifikat juga diserahkan ke Belmawa dalam bentuk digital.

3. Kegiatan Koordinator PT

Dalam pelaksanaan Program Magang Berdampak, dosen pendamping program (DPP) juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan, kelancaran, dan keberhasilan partisipasi mahasiswa selama mengikuti program. Tidak hanya

berperan sebagai pembimbing akademik, DPP juga berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan tim program, sekaligus sebagai fasilitator dalam pelaporan dan pengawasan. Adapun kegiatan yang dilakukan DPP antara lain:

- 1) melakukan monitoring kepada Mahasiswa dengan melakukan pengecekan pada laporan bulanan yang dibuat oleh Mahasiswa;
- 2) membantu mendampingi dan menjaga motivasi Mahasiswa selama mengikuti Program sehingga dapat menurunkan tingkat pengunduran diri Mahasiswa;
- 3) menjembatani komunikasi antara Mahasiswa dengan pimpinan Program Studi terkait penilaian dan pengakuan SKS;
- 4) melakukan koordinasi berkala bersama Tim Program; dan
- 5) melakukan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir dan di unggah ke laman program

4. Kegiatan DPP

Sebagai bagian dalam keberhasilan pelaksanaan Program Magang Berdampak, peran dosen pendamping program (DPP) sangat krusial dalam menjembatani kepentingan akademik mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja. Dosen pendamping tidak hanya bertindak sebagai pembimbing akademik, tetapi juga sebagai fasilitator koordinasi dan pengawas pelaksanaan program agar tetap selaras dengan capaian pembelajaran dan standar mutu perguruan tinggi. Adapun tugas utama dosen pendamping meliputi:

- a. memberikan arahan akademik kepada mahasiswa untuk memastikan keterkaitan antara kegiatan magang dengan capaian pembelajaran program studi;
- b. menjalin koordinasi aktif dengan mitra untuk memastikan kesesuaian kegiatan magang dengan kebutuhan dunia kerja dan kurikulum;
- c. memantau pelaksanaan magang dan mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa;
- d. mengevaluasi kinerja dan kemajuan mahasiswa berdasarkan laporan bulanan, hasil pekerjaan, dan umpan balik dari pihak mitra;
- e. mendampingi proses penilaian akhir dan konversi SKS jika diperlukan;
- f. membuat laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan Program;
- g. melakukan reviu terhadap proses pelaksanaan program dan disampaikan dalam kegiatan Sapa DPP secara berkala; dan
- h. melakukan koordinasi berkala dengan para Mentor, DPP dan Mahasiswa.

C. BERAKHIRNYA KEGIATAN PADA PROGRAM

Berakhirnya kegiatan Program Magang Berdampak ditandai dengan terpenuhinya seluruh tanggung jawab administratif, akademik, dan logistik baik oleh mahasiswa, dosen pendamping program (DPP), maupun koordinator perguruan tinggi (KTP). Beberapa indikator yang menandai selesainya program ini antara lain:

1. mobilisasi Mahasiswa untuk kembali ke provinsi domisili atau Perguruan Tinggi asal Mahasiswa;
2. Mahasiswa telah mengirimkan laporan bulanan dan laporan akhir;

3. Mahasiswa telah mendapatkan sertifikat dari mitra dan Belmawa;
4. DPP telah mengirimkan laporan pendahuluan dan laporan akhir; dan
5. KTP telah mengirimkan laporan pendahuluan dan laporan akhir.

BAB IV PENDANAAN

A. KOMPONEN PENDANAAN DAN PENERIMA DANA

Pendanaan Program Magang Berdampak akan diberikan Mahasiswa peserta program, DPP, dan KPT. Pencairan dana hanya dapat dilakukan jika penerima telah memenuhi semua persyaratan dan tenggat waktu yang ditentukan oleh Program. Skema pendanaan Program akan mendistribusikan dana kepada pihak-pihak terkait berikut:

1. Pendanaan untuk Mahasiswa Magang

Mahasiswa Program Magang akan menerima insentif dengan skema beasiswa dengan rincian sebagai berikut:

a. Bantuan Biaya Hidup (BBH) bagi Mahasiswa

BBH yang diberikan kepada Mahasiswa peserta Program Magang Berdampak selama masa penugasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa Mahasiswa peserta dapat fokus pada proses pembelajaran tanpa terkendala masalah keuangan selama masa penugasan. Mahasiswa pada Mitra yang mengajukan pendanaan BBH, Mahasiswa tersebut menerima BBH selama 5 (lima) bulan sesuai linimasa Program.

Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari Kemdiktisaintek, akan diberikan bantuan biaya hidup bulanan sebesar selisih dari besaran komponen biaya hidup bulanan dari beasiswa tersebut.

b. Dana Mobilisasi (*at cost*)

Dana mobilisasi dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang dan pergi dari provinsi domisili atau provinsi Perguruan Tinggi Mahasiswa menuju lokasi

penugasan di Mitra terkait. Mahasiswa dapat memilih antara transportasi udara dengan kelas ekonomi atau kereta api (selain kereta wisata) yang akan dibiayai. Mahasiswa diizinkan menggunakan kedua moda transportasi tersebut dalam satu perjalanan jika kondisinya harus demikian (bukan transit) dan disetujui oleh Program.

Lokasi asal keberangkatan dan kepulangan harus sama, yakni dari domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau domisili Perguruan Tinggi asal Mahasiswa. Tiket transportasi dipesankan melalui agen perjalanan yang ditunjuk. Transportasi dengan tujuan lain dan pembelian secara mandiri adalah biaya yang ditanggung sendiri oleh Mitra atau Mahasiswa (tidak ada pengembalian).

2. Honorarium DPP

Honorarium DPP adalah honorarium yang diberikan kepada DPP selama 5 (lima) bulan selama Program setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan ditransfer ke rekening DPP.

Honorarium diberikan kepada DPP berdasarkan SK penetapan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Koordinator PT

Honorarium yang diberikan kepada KPT selama 5 (lima) bulan selama Program setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan ditransfer ke rekening DPP.

Honorarium diberikan kepada Koordinator PT berdasarkan SK penetapan dari Direktur Belmawa sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN DAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA

1. Program Magang Berdampak

Kelengkapan dokumen pencairan dana Program Magang Berdampak sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Program Magang Berdampak

| Komponen Biaya | Kelengkapan Dokumen | Keterangan |
|-------------------------------------|---|--|
| Bantuan Biaya Hidup Termin 1 (satu) | 1. keputusan penetapan Mahasiswa Program Magang Berdampak; dan 2. SPTJM Mahasiswa. | BBH termin 1 (satu) sebanyak 2 (dua) bulan |
| Bantuan Biaya Hidup Termin 2 (dua) | laporan bulanan | BBH termin 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) bulan Laporan bulanan telah disetujui oleh mentor pada 3 (tiga) bulan |

| Komponen Biaya | Kelengkapan Dokumen | Keterangan |
|--|--|---|
| | | pertama masa penugasan. |
| Dana Transportasi Mahasiswa Keberangkatan dan Kepulangan | 3. tagihan tiket pesawat atau kereta; dan 4. <i>boarding pass</i> atau dokumen sejenis. | Bukti tagihan resmi yang menyatakan besaran nominal biaya perjalanan. |
| Honor KPT Termin 1 (satu) | 5. keputusan penetapan KPT; dan 6. laporan kemajuan. | Honor KPT termin 1 (satu) sebanyak 2 (dua) bulan Laporan kemajuan berisi aktivitas bulanan untuk kurun waktu 2 (dua) bulan pertama. |
| Honor KPT Termin 2 (dua) | laporan akhir | Honor KPT termin 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) bulan Laporan akhir berisi aktivitas bulanan untuk kurun waktu 2 (dua) bulan berikutnya dan Laporan |

| Komponen Biaya | Kelengkapan Dokumen | Keterangan |
|---------------------------|--|--|
| | | pelaksanaan Kegiatan |
| Honor DPP Termin 1 (satu) | a. keputusan penetapan DPP; dan b. laporan kemajuan. | Honor DPP termin 1 (satu) sebanyak 2 (dua) bulan Laporan kemajuan berisi aktivitas bulanan untuk kurun waktu 2 (dua) bulan pertama. |
| Honor DPP Termin 2 (dua) | laporan akhir | Honor DPP termin 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) bulan Laporan akhir berisi aktivitas bulanan untuk kurun waktu 2 (dua) bulan berikutnya dan Laporan pelaksanaan Kegiatan |

C. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran biaya untuk Program Magang Berdampak tahun 2025 akan dilaksanakan melalui mekanisme transfer bank ke rekening penerima dana yang telah ditentukan. Proses pembayaran ini akan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan secara resmi oleh program. Para pihak yang terlibat sebagai penerima dana, yaitu mahasiswa peserta magang, Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT), dan Dosen Pendamping Program (DPP), diwajibkan untuk menggunakan rekening bank yang secara spesifik telah ditunjuk dan diverifikasi oleh pihak pemberi dana. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program magang.

D. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA

Proses pengembalian dana dilakukan ke Kas Negara, dengan detail yang akan diberitahukan melalui surat resmi yang akan dikirimkan ke peserta yang melakukan pengembalian dana.

BAB V PENJAMINAN MUTU

A. PENILAIAN DAN PENGAKUAN PROGRAM

Penilaian dan penyetaraan SKS dalam Program Magang Berdampak penting untuk pengakuan akademik kegiatan mahasiswa di dunia kerja, sesuai dengan mekanisme penilaian mitra serta dasar hukum dan prosedur yang berlaku.

1. Penilaian

Setiap Mahasiswa mendapat penilaian dari mitra dalam bentuk sertifikat yang mencantumkan kompetensi, deskripsi kompetensi, dan capaian kompetensi yang telah diraih. Sertifikat ini juga akan menjelaskan deskripsi dari capaian-capaian tersebut. Penilaian dilakukan oleh Mentor setiap Mahasiswa dari Mitra.

2. Pengakuan dan Penyetaraan

Pengakuan atau konversi SKS didasarkan pada sejumlah regulasi yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi hingga 40 SKS. Penguatan pengakuan kegiatan luar kampus juga tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 74/P/2021 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 2, serta diperkuat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya pengakuan capaian pembelajaran lintas program dan institusi. Selain itu, Buku Panduan MBKM dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 302/E.E2/KM/2021 memberikan pedoman teknis konversi kegiatan menjadi SKS, termasuk melalui evaluasi capaian pembelajaran, *output* tugas mahasiswa, dan penilaian dari mitra. Semua regulasi ini menjadi dasar formal bagi perguruan tinggi untuk mengakui

kegiatan magang sebagai bagian dari kurikulum akademik mahasiswa.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kegiatan Program Magang Berdampak dapat diakui hingga bobot 20 (dua puluh) SKS. Pengakuan dan penyetaraan ke dalam mata kuliah diserahkan kepada Perguruan Tinggi dan Program Studi asal Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan ini didasarkan pada aktivitas Mahasiswa dalam Program Magang Berdampak dengan rincian waktu kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing Mitra.

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Program Magang dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang terencana dengan baik, serta dilakukan secara berkelanjutan dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk secara proaktif mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan mutu pembelajaran bagi mahasiswa peserta magang. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara berkala, analisis terhadap pembelajaran, umpan balik dari mahasiswa dan pihak industri, serta identifikasi potensi kendala dan tantangan yang mungkin timbul selama program berlangsung.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan yang diperlukan, sehingga Program Magang Berdampak dapat terus menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

C. PELAPORAN KEGIATAN

Pelaporan kegiatan adalah kewajiban seluruh pihak dalam Program Magang sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah dokumentasi proses, penilaian capaian, dan akuntabilitas program. Pelaporan berkala dilakukan oleh mahasiswa, mentor, DPP, dan KPT melalui laman resmi program sesuai ketentuan.

1. Mahasiswa wajib mengisi laporan bulanan serta membuat laporan akhir.
2. Mentor yang ditunjuk oleh Mitra memberikan penilaian kepada Mahasiswa Peserta Program.
3. DPP dan KPT wajib membuat laporan awal dan laporan akhir kegiatan.
4. Pelaporan seluruh kegiatan dilakukan melalui laman Program yang disediakan.

D. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Perbaikan berkelanjutan Program Magang Berdampak merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas program secara sistematis dan terukur. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak yang terlibat, khususnya mahasiswa peserta program, mitra industri, dosen pendamping program (DPP), serta koordinator perguruan tinggi (KPT).

Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah survei evaluasi mahasiswa, yang dilakukan secara daring pada akhir program. Survei ini mencakup aspek kepuasan terhadap pengalaman magang, efektivitas pendampingan mentor, relevansi tugas dengan bidang studi, pengembangan kompetensi, serta kesesuaian antara ekspektasi dan pelaksanaan di lapangan. Hasil

survei digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan selama masa program berlangsung melalui laporan bulanan mahasiswa, kegiatan Sapa DPP dan Sapa Mitra, serta koordinasi rutin antar pemangku kepentingan. Temuan dari monev ini menjadi dasar dalam menyusun laporan evaluasi akhir yang digunakan untuk menyempurnakan desain program, skema pembelajaran, sistem pelaporan, dan tata kelola kerja sama dengan mitra di *batch* berikutnya.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

A. KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Kewajiban bagi pihak terkait Program Magang Berdampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Kewajiban pihak terkait

| No | Pihak terkait | Kewajiban |
|----|--|---|
| 1. | Mahasiswa merupakan Mahasiswa Program Magang Berdampak yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. | <ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti seluruh proses seleksi; b. menghadiri kegiatan program hingga akhir kegiatan; c. menyusun laporan bulanan dan laporan akhir; dan d. menaati seluruh ketentuan yang berlaku di Mitra dan Program Magang Berdampak. |
| 2. | Perguruan Tinggi merupakan seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. | <ul style="list-style-type: none"> a. memeriksa kesesuaian data dan memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa pendaftar berdasarkan persyaratan Program Magang Berdampak; b. merekomendasikan paling sedikit 1 (satu) orang sebagai Koordinator PT; dan c. memberikan pengakuan dan/atau penyetaraan hingga 20 (dua puluh) sks dengan pelaksanaan Program Magang Berdampak selama 1 (satu) semester. |
| 3. | DPP adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang relevan dengan bidang bisnis Mitra atau memiliki pemahaman yang | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Program Magang Berdampak; b. melakukan koordinasi dengan Mentor dan Koordinator PT; dan c. memberikan rekomendasi terkait pengakuan dan/atau penyetaraan |

| No | Pihak terkait | Kewajiban |
|----|---|--|
| | memadai tentang <i>project</i> yang dilaksanakan di Mitra tersebut. | sks. |
| 4. | Koordinator PT adalah personil yang direkomendasikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi PTN/PTS untuk mengkoordinasikan para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor perkembangan Mahasiswa selama mengikuti Program Magang Berdampak. | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi Mahasiswa dan DPP yang berasal dari PT yang sama untuk siap melaksanakan Program Magang; b. memfasilitasi komunikasi Program Magang Berdampak dengan stakeholder internal Perguruan Tinggi dan Mitra; c. memantau pelaksanaan Program Magang Berdampak yang dilaksanakan Mahasiswa sejak pendaftaran hingga kembali ke Perguruan Tinggi; dan d. membantu advokasi kebijakan kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait pengakuan dan/atau penyeteraan sks. |
| 5. | Mitra instansi pemerintahan dan badan hukum perdata yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. | <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan fasilitas magang; b. melakukan pembinaan dan pendampingan; c. menyediakan mentor yang bertugas: <ul style="list-style-type: none"> o memberikan bimbingan/mentoring kepada Mahasiswa Program Magang Berdampak sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan; o menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh Mahasiswa; dan o memberikan penilaian kepada setiap Mahasiswa yang didampingi. d. melakukan monitoring, evaluasi, |

| No | Pihak terkait | Kewajiban |
|----|---|--|
| | | <p>dan tindak lanjut capaian kegiatan;</p> <p>e. memastikan aktivitas kegiatan terjadwal dan terstruktur, tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau berdasarkan kesepakatan dengan Mahasiswa dan DPP jika kegiatan mandiri atau kegiatan lain melebihi waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>f. menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di area kerja Mitra;</p> <p>g. memberikan sertifikat disertai capaian kompetensi; dan</p> <p>h. memfasilitasi asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Mahasiswa peserta Program Magang Berdampak.</p> |
| 6. | Mentor adalah personil yang ditunjuk dan disediakan oleh Mitra untuk mendampingi pembelajaran dan <i>project</i> yang diberikan kepada Mahasiswa. | <p>a. memberikan bimbingan/mentoring kepada Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pemagangan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>b. menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh Mahasiswa; dan</p> <p>c. memberikan penilaian terhadap setiap Mahasiswa yang didampingi.</p> |

B. LARANGAN

Selama berjalannya program Magang Berdampak terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Pelaksana Program. Larangan tersebut dibuat agar program Magang Berdampak dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar hukum

dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, peserta Program Magang dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
- c. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perguruan Tinggi

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. melakukan pengabaian terhadap tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
- c. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder;
- d. melakukan pemungutan dana kepada Peserta Program Magang Berdampak; dan
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. DPP

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan

- maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
 - c. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. melakukan pemungutan dana kepada Peserta Program Magang Berdampak; dan
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Koordinator PT

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
- c. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d. melakukan pemungutan dana kepada Peserta Program Magang Berdampak; dan
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mitra

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;

- b. melakukan pengabaian atas tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
- c. mengganti mentor pada saat pelaksanaan Program Magang Berdampak, kecuali dalam keadaan darurat yang dialami mentor;
- d. memberikan tugas kepada Mahasiswa Program Magang Berdampak di luar rencana pembelajaran;
- e. menyelenggarakan kegiatan magang atau proses belajar Mahasiswa lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu tanpa penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan Mahasiswa dan DPP;
- f. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder;
- g. melakukan pemungutan dana kepada Peserta Program Magang Berdampak; dan
- h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mentor:

- a. melakukan provokasi, memberikan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Magang Berdampak;
- b. melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Magang Berdampak;
- c. memberikan tugas kepada Mahasiswa Program Magang Berdampak di luar rencana pembelajaran;
- d. melakukan pengabaian atas aduan dari *stakeholder*;
- e. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- f. melakukan pemungutan dana kepada Peserta Program Magang Berdampak; dan
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SANKSI

Program akan berjalan dengan baik dan lancar ketika tidak ada pelanggaran aturan yang dilakukan. Apabila selama berjalannya program terdapat peserta Program Magang Berdampak yang menyalahi aturan, maka sanksi akan diberikan kepada pihak terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa, Mentor, DPP, Koordinator PT, dan Mitra, dapat diberikan sanksi berupa:

1. teguran lisan;
2. surat peringatan;
3. pemberhentian kepesertaan Program; dan/atau
4. pengembalian dana.

Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan kondisi yang dialami oleh Mahasiswa, Mitra, Mentor, DPP, dan Koordinator PT, meliputi:

1. meninggal dunia;
2. sakit yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan program; dan/atau
3. bencana, baik bencana alam maupun sosial yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

Apabila terjadi keadaan darurat maka hak dan kewajiban Mahasiswa, Mitra, Mentor, DPP, dan Koordinator PT dalam Program Magang Berdampak tidak dapat dihentikan.

BAB VIII PROSEDUR PENGADUAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN TERMINASI KEPESERTAAN

A. PROSEDUR PENGADUAN

Apabila selama pelaksanaan Program Magang ditemukan Mahasiswa, Koordinator PT, DPP maupun Mentor mendapatkan perlakuan pelecehan, tindakan asusila, kekerasan seksual, bullying ataupun tindakan yang kurang baik dalam mengikuti Program Magang maka dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Program Magang dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Mahasiswa dapat melaporkan melalui Mentor/PIC Mitra atau Koordinator PT untuk dilaporkan ke Program Magang Berdampak agar dapat ditindaklanjuti.

2. Koordinator PT

Koordinator PT dapat melaporkan kepada koordinator Program Magang Berdampak agar dapat ditindaklanjuti.

3. DPP

DPP dapat melaporkan kepada koordinator Program Magang Berdampak agar dapat ditindaklanjuti.

4. Mentor

Mentor dapat melaporkan melalui PIC Mitra untuk dapat dilaporkan ke Program Magang Berdampak agar dapat ditindaklanjuti.

B. PROSES PENGUNDURAN DIRI DAN TERMINASI

1. Prosedur Proses pengunduran diri

a. Mahasiswa

Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri ketika sudah lolos seleksi oleh Mitra harus mengikuti prosedur pengunduran diri seperti berikut:

- (a) Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani mahasiswa dan diketahui oleh Mitra dan Perguruan Tinggi;
- (b) Mitra dan/atau Mahasiswa melaporkan pengunduran diri tersebut melalui platform dan/atau berkirim surat kepada Direktur Belmawa; dan
- (c) Pemberitahuan persetujuan pengunduran diri dapat diakses melalui platform;

Mahasiswa bisa secara otomatis dianggap mengundurkan diri (*drop out* dari program) dari program dalam kondisi berikut:

- (a) Mahasiswa yang selama mengikuti Program Magang dinyatakan lulus kuliah sehingga tidak lagi berstatus Mahasiswa; atau
- (b) Mahasiswa yang gagal memenuhi komitmen program dan tidak melakukan komunikasi dengan baik, sehingga sebagai konsekuensinya diterminasi oleh Mitra sesuai dengan ketentuan terminasi yang berlaku di panduan ini.

b. Mitra

Mitra mengirimkan surat pengunduran diri kepada Direktur Belmawa.

c. Koordinator PT

Koordinator PT mengirimkan surat pengunduran diri kepada Direktur Belmawa.

d. DPP

- (1) DPP mengirimkan surat pengunduran diri kepada Direktur Belmawa; dan
- (2) DPP yang mengundurkan diri tidak dapat digantikan dan tidak berhak mendapatkan honorarium.

2. Terminasi Kepesertaan dalam Program

Terminasi kepesertaan dalam Program Magang Berdampak adalah penghentian partisipasi pihak-pihak yang terlibat sebelum program berakhir. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama pelaksana program berhak sepenuhnya menghentikan atau menarik peserta maupun pelaksana pada tahap seleksi maupun pelaksanaan apabila terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti korupsi, radikalisme, intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Pihak yang diterminasi akan dicabut haknya atas nilai, sertifikat, dan pendanaan, serta dapat diminta mengembalikan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Ketentuan terminasi tersebut juga bisa berlaku pada Mahasiswa yang tidak melakukan praktik-praktik baik serta memenuhi komitmen selama pelaksanaan program.

a. Terminasi Mahasiswa oleh Mitra

Mitra dapat memberikan 3 (tiga) kali izin kepada Mahasiswa selama mengikuti program dan dapat terminasi Mahasiswa peserta yang dianggap tidak bisa melanjutkan pelaksanaan program dengan baik apabila Mahasiswa

tidak mengikuti program tanpa izin selama mengikuti program di luar keadaan *force majeure*, dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Mitra mengirimkan undangan konseling pertama kepada Mahasiswa, Mentor, dan DPP, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi dan Koordinator PT yang harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Koordinator PT, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut;
- (2) Mitra mengirimkan undangan konseling kedua kepada Mahasiswa, Mentor, dan DPP, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi dan Koordinator PT yang harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Koordinator PT, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut;
- (3) Mitra mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1 (satu) kepada Mahasiswa dengan tembusan Perguruan Tinggi, DPP, Koordinator PT dan Program Magang Berdampak, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program setelah dilakukan konseling kedua lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut;
- (4) Mitra mengirimkan SP 2 (dua) kepada Mahasiswa dengan tembusan Perguruan Tinggi, DPP, Koordinator PT dan Program Magang Berdampak, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program setelah dilakukan SP 1 (satu) lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut; dan
- (5) Mitra mengirimkan SP 3 (tiga) atau terminasi kepada Mahasiswa dengan tembusan Perguruan Tinggi, Koordinator PT dan Program Magang Berdampak, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program

setelah dilakukan SP 2 (dua) lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.

Seluruh rekam jejak proses didokumentasikan dengan baik oleh Mitra sebagai bukti pertanggungjawaban.

b. Terminasi Mitra oleh Program Magang

Mitra yang tidak memenuhi prosedur dan kaidah persiapan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan bisa dihentikan kepesertaannya oleh Program Magang Berdampak, dengan mekanisme dan ketentuan yang akan diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pengelolaan Mahasiswa yang sudah diterima oleh Mitra sebelum terminasi Mitra menjadi tanggung jawab Program Magang Berdampak.

BAB IX PENUTUP

Program Magang Berdampak merupakan bagian integral dari transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju sistem pembelajaran yang lebih kontekstual, adaptif, dan berdampak nyata. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari dunia kerja secara langsung, tetapi juga mengembangkan kompetensi, karakter, dan jejaring profesional yang sangat penting untuk menghadapi tantangan global.

Panduan ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh pihak yang terlibat mahasiswa, perguruan tinggi, dosen pendamping, koordinator perguruan tinggi, serta mitra industri dan lembaga agar pelaksanaan Program Magang Berdampak berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh mekanisme seleksi, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi disusun berdasarkan prinsip kualitas, keadilan, dan kolaborasi.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi alat bantu yang mendorong keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional. Setiap keberhasilan yang diraih melalui program ini adalah kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kampus Berdampak dan mencetak generasi muda yang siap memimpin masa depan Indonesia.